

KOMITE MADRASAH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 WONOSOBO

Alamat : Jl. Raya Mendala Km.03 Wonosobo Kode Pos 56317
Telp. (0286)322129 e-Mail : manwonosobo@kemenag.go.id
Website : man1wonosobo.sch.id

Nomor : 15/Komite/09/2023
Sifat : -
Hal : Tanggapan/jawaban

20 September 2023

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah

Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti adanya laporan masyarakat melalui LapoGub! No. LGWA56793185 tanggal 15 Juli 2023 tentang keluhan pungutan sekolah (SPP/luran/Infak), maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kami haturkan banyak terima kasih atas permintaan informasinya sehingga kami bisa mensosialisasikan aturan dan perbedaan antara madrasah dan sekolah umum sebagai berikut:
 - Dari segi naungan, Madrasah berada dibawah Kementerian Agama sedangkan sekolah umum berada dibawah naungan Kemendikbud.
 - Dari segi anggaran, Madrasah dibiayai oleh DIPA/APBN yang pagunya sangat minim, sedangkan sekolah umum dibiayai oleh APBD Tingkat 1 dan Tingkat 2.
2. MAN 1 Wonosobo dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan peserta didiknya selalu berorientasi pada pelayanan terbaik, dengan berorientasi meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran. Dan saat ini MAN 1 Wonosobo sedang dalam proses pelunasan pembelian tanah dan pembangunan masjid. Hal ini bertujuan memfasilitasi peserta didik madrasah agar mendapat sarana dan prasarana madrasah yang memadai, nyaman dan aman. Sekaligus berkecukupan untuk beraktifitas peserta didik MAN 1 Wonosobo.
3. Untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada Madrasah, perlu dibentuk Komite Madrasah. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Madrasah berpedoman pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020
4. Pada PMA Nomor 16 Tahun 2020 pasal 10 menyebutkan bahwa Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
5. PMA Nomor 16 Tahun 2020 pasal 11 ayat 3 menyebutkan bahwa Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, Kepala Madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Bahwasanya di MAN 1 Wonosobo masih ada Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sumber penggajiannya tidak dibiayai melalui anggaran APBD Tk.1 maupun DIPA, maka sebagian pembayaran SPP diperuntukkan menggaji Bapak dan Ibu GTT dan PTT.

Demikian tanggapan/jawaban kami, semoga bisa memberikan pencerahan kepada pihak yang memerlukan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

